



**PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN IPS  
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
Darussalam-Banda Aceh**

Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	
Judul : <b>PERGANTIAN PEMBIMBING/PROMOTOR</b>	
Kode : SOP-11	Tgl Disahkan : 19 Juni 2017
Area : Program Studi Doktor Pendidikan IPS	No. Revisi :

### 1. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme pergantian Tim Pembimbing/Promotor bagi Pengelola Prodi, Dosen Pembimbing/promotor dan mahasiswa Program Doktor Pendidikan IPS Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.

### 2. Definisi

Pergantian susunan Tim Promotor/Pembimbingan diperlukan manakala ada salah seseorang atau seluruh dari Tim Promotor yang bertugas membimbing mahasiswa secara tetap atau dalam waktu tertentu tidak dapat membimbing mahasiswa karena alasan berhalangan tetap misalnya karena meninggal dunia, bepergian ke luar negeri dalam waktu lama minimal enam bulan atau lebih atau karena dengan sesuatu alasan mengundurkan diri.

### 3. Ruang LINGKUP

SOP ini merupakan informasi lanjutan dari SOP Promotor/Tim pembimbing yang diperlukan dalam pergantian salah seorang atau keseluruhan Tim Promotor /Pembimbing untuk kelanjutan proses pembimbingan bagi mahasiswa Program Doktor.

### 4. Referensi

- 1) Kepmendikbud No. 212/U/1999 tentang pedoman penyelenggaraan program Doktor.
- 2) Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 3) SK Mendiknas RI Nomor 232/4/2000, tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- 4) SK Mendiknas No. 184/U/2001 tentang pedoman pengawasan, pengendalian dan pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
- 5) Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- 6) SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 7) Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional.

- 8) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Indonesia.
- 10) Buku Panduan Akademik PPs Unsyiah.
- 11) Buku Panduan Akademik Program Doktor Pendidikan IPS Pascasarjana Unsyiah.

**5. Prosedur Dan Mekanisme Pergantian Tim Promotor/Pembimbing :**

- 1) Pergantian Tim promotor/pembimbing dapat dipertimbangkan jika telah memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam SOP Promotor /Pembimbing.
- 2) Caranya adalah sebagai berikut :
  - a. Dosen pembimbing/promotor mengajukan secara tertulis kepada Program Studi dengan menyertakan alasan sebagaimana yang diatur dalam persyaratan untuk pergantian pembimbing/promotor.
  - b. Ketua Program Studi mempelajari dan mempertimbangkan untuk menerima dan mencari dosen lain penggantinya.
  - c. Pergantian dosen lain dipertimbangkan kualifikasi yang sesuai dengan ketentuan menjadi dosen promotor/pembimbing.
  - d. Jika yang diganti adalah Ketua promotor, maka Ketua Prodi yang menunjuk dosen yang memenuhi kriteria dan meminta kesediaannya dengan menjelaskan alasan dan kronologisnya.
  - e. Jika sesuai dengan bidang ilmu, maka pergantian Ketua promotor, dapat diajukan salah seorang dari ko-promotor atau salah seorang dari anggota tim promotor/pembimbing yang memenuhi kualifikasi untuk ditetapkan sebagai Ketua Promotor/pembimbing.
  - f. Ketua prodi selanjutnya mengajukan susunan Komisi Promotor /Pembimbing ke Direktur Pascasarjana Unsyiah untuk dibuatkan SK Tim Promotor /Pembimbing yang baru.